

No.: 080/CORP/9981/VIII/22

Jakarta, 2 Agustus 2022

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

U.p : Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi

Pada tanggal 29 Juli 2022, PT Tuah Turangga Agung (“**TTA**”) dan Cipta Coal Trading Pte. Ltd. (“**CCT**”), keduanya anak perusahaan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (“**Perjanjian**”) (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).


Berdasarkan Perjanjian tersebut, TTA memberikan pinjaman kepada CCT sebesar USD15.000.000 (“**Pinjaman**”) yang akan digunakan oleh CCT sebagai modal kerja bagi CCT.

Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : SOFR (*Secured Overnight Financing Rate*) + 2% per tahun
- b. Periode Ketersediaan Dana : sampai dengan 30 Juni 2027.

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara UTPE dengan Triatra ditunjukkan dari kepemilikan saham TTA pada CCT sebagai berikut:



3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

TTA memilih untuk melakukan transaksi ini dengan CCT yang merupakan pihak terafiliasi, karena bagi TTA, Transaksi ini dapat membantu kegiatan operasional CCT dan lebih menguntungkan bagi TTA apabila mendapatkan pendapatan bunga dari pemberian pinjaman dibandingkan menyimpan di deposito.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 29 Juli 2022.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula (i) ringkasan laporan penilai independent KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan dan (ii) Laporan penilai independen dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 29 Juli 2022.

- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**POJK 17/2020**") karena nilai Transaksi ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia